

**PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR  
NOMOR 6 TAHUN 2008**

**TENTANG  
PENGELOLAAN ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA BANJAR,**

Menimbang : a. bahwa zakat, infaq dan shadaqah memuat potensi yang kuat untuk menanggulangi kemiskinan/kesenjangan sosial, memupuk rasa persaudaraan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat;

b. bahwa penanggulangan masalah sosial sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 14 ayat (1) g, termasuk urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Banjar;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Banjar tentang Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah.

Mengingat : 1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3885) ;

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak penghasilan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran negara Nomor 3985);

5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4246);

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 373 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJAR  
dan  
WALIKOTA BANJAR**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR TENTANG  
PENGELOLAAN ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjar .
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Banjar.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjar.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan dengan prinsip Otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud UUD RI Tahun 1945.

6. Zakat ialah harta yang wajib disishkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.
7. Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan, pendistribusian serta pendayagunaan zakat, infaq dan shadaqah.
8. Muzakki ialah orang atau badan yang dimiliki oleh orang Muslim yang berkewajiban menunaikan zakat.
9. Mustahiq adalah orang atau badan yang berhak menerima zakat yang terdiri dari 8 Ashnaf yaitu :
  - a. Fakir ialah orang yang tidak memiliki harta dan tidak mempunyai penghasilan yang layak untuk memenuhi kebutuhan makan, pakaian, perumahan dan kebutuhan primer lainnya ;
  - b. Miskin ialah orang yang memiliki harta dan mempunyai penghasilan, tetapi penghasilnya belum cukup untuk memenuhi kebutuhan minimum bagi dirinya dan kelaurganya yang menjadi tanggungjawabnya;
  - c. Amil Zakat ialah mereka yang melaksanakan kegiatan pengumpulan dan pendayagunaan zakat termasuk administrasi pengelolaannya ;
  - d. Muallaf adalah golongan yang perlu dilunakkan hatinya kepada islam atau untuk lebih memantapkan keyakinan kepada islam ;
  - e. Riqab ialah pembebasan budak dan usaha menghilangkan segala bentuk perbudakan ;
  - f. Gharimin ialah orang yang mempunyai hutang untuk kemaslahatan dirinya maupun masyarakat dalam melaksanakan ketaatan dan kebaikan ;
  - g. Sabilillah ialah usaha dan kegiatan perorangan atau badan yang bertujuan untuk menegakkan kepentingan agama atau kemaslahatan umat ;
  - h. Ibnu Sabil ialah orang yang kehabisan bekal dalam melakaukan perjalanan melintas dari satu daerah ke daerah lain demi kemaslahatan umat dan agama islam.
10. Infaq adalah pengeluaran harta yang diperintahkan agama untuk suatu kebaikan dan kemaslahatan, baik perorangan maupun keamslahatan umum, yang bersifat materi di luar zakat ;
11. Munfiq adalah orang atau badan yang memberi infaq.
12. Shadaqoh adalah pengeluaran harta atau perbuatan amal/jasa yang diperintahkan agama untuk suatu kebaikan dan kemaslahatan, baik perorangan maupun kemaslahatan umum, di luar zakat.
13. Mutashaddiq adalah orang atau badan yang memberi shadaqah.
14. Badan Amil Zakat yang selanjutnya disebut BAZ, yaitu organisasi Pengelola Zakat yang dibentuk oleh Pemerintahan Daerah dengan tugas mengoptimalkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama.

15. Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disebut LAZ, yaitu organisasi Pengelola Zakat, Infaq dan Shadaqah yang dibentuk oleh masyarakat dan dikukuhkan oleh pemerintah.
16. Rikaz adalah segala harta yang diperoleh secara tiba-tiba diluar usaha dan perkiraan, kecuali perolehannya melalui cara yang haram menurut syari'ah.
17. Unit Pengumpulan Zakat yang selanjutnya disebut UPZ yaitu satuan organisasi yang dibentuk oleh badan Amil Zakat di semua tingkatan dengan tugas mengumpulkan zakat dari Muzakki di masyarakat umum, instansi, perusahaan dan lembaga lainnya.
18. Badan Pelaksana BAZ yang selanjutnya disebut badan pelaksana adalah Lembaga Pelaksana Pengelolaan Zakat.
19. Dewan Pertimbangan BAZ yang selanjutnya disebut Dewan pertimbangan adalah lembaga yang memberikan pertimbangan kepada Badan Pelaksana BAZ.
20. Komisi Pengawas BAZ adalah lembaga yang melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas administrasi dan teknis pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan zakat serta penelitian dan pengembangan pengelolaan zakat.
21. Penyidik yang dimaksud adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang mana didalam melakukan pekerjaannya melakukan penyidikan senantiasa mengacu kepada aturan yang ada, yakni Pasal 6 dan penjelasannya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
22. Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Peraturan Daerah ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
23. Nishab adalah jumlah kekayaan minimal sebagai batas diwajibkannya beban zakat.
24. Haul adalah rentang waktu satu tahun pemilikan muzakki atas sejumlah kekayaan tertentu.

## **BAB II**

### **OBJEK DAN SUBYEK**

#### **Pasal 2**

- (1) Obyek dalam Peraturan Daerah ini adalah zakat, infaq dan shadaqah.
- (2) Subyek dalam Peraturan Daerah ini adalah orang Islam dan/atau Badan Hukum milik orang Islam.

## **BAB III**

### **AZAS DAN TUJUAN**

#### **Pasal 3**

- (1) Azas Pelaksanaan Zakat, Infaq dan Shadaqah ialah iman dan taqwa.
- (2) Azas Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah ialah :

- a. Kepastian hukum, rincian ketentuan kewajiban untuk menunaikan zakat yang jelas melalui kodifikasi dan unifikasi hukum zakat ;
  - b. Kesadaran umum, dalam arti pengelolaan zakat, infaq dan shadaqoh mendorong menumbuhkan kesadaran bagi muzakki, munfiq dan mutashhadiq untuk beramal saleh di bidang amaliah ;
  - c. Manfaat, yaitu zakat, infaq dan shadaqah dikelola dengan target mencapai maslahat yang optimal ;
  - d. Kebersamaan dalam arti seluruh pihak yang terkait dengan pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah secara fungsional terjalin hubungan koordinatif, informatif dan konsultatif; dan
  - e. Produktif rasional, dalam arti zakat, infaq dan shadaqah tidak sekedar disalurkan untuk dikonsumsi melainkan juga untuk modal usaha sepanjang yang rasional.
- (3) Tujuan Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah adalah :
- a. meningkatnya fungsi dan peranan pranata Islam dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan.
  - b. meningkatnya mutu pelayanan kepada masyarakat dalam menunaikan zakat, infaq dan shadaqah; dan
  - c. meningkatnya daya guna zakat, infaq dan shadaqah.

## **BAB IV**

### **WILAYAH PENGELOLAAN ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQOH**

#### **Pasal 4**

Pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah berada di wilayah Kota Banjar yang merupakan satu kesatuan wilayah Hukum, dengan pengertian Zakat, Infaq dan Shadaqah yang dikumpulkan dari muzakki, munfiq dan mutashaddiq didayagunakan terutama untuk kepentingan mustahiq di wilayah Kota Banjar .

## **BAB V**

### **MUZAKKI, MUNFIQ, MUTASHADIQ DAN MUSTAHIQ**

#### **Bagian Pertama**

#### **Muzakki, Munfiq dan Mutashadiq**

#### **Pasal 5**

Muzakki, Munfiq dan Mutashadiq terdiri dari :

1. Walikota, Wakil Walikota, para Anggota DPRD, Para Kepala SKPD, TNI, Polri, BUMD BUMN, Karyawan Perusahaan dan seluruh jajaran Pegawai Negeri Sipil yang beragama Islam dan nishab.
2. Badan Hukum yang berkedudukan di Kota Banjar , calon jamaah haji Kota Banjar dan penduduk beragama Islam yang mampu/nishab.

3. Penduduk luar Kota Banjar, beragama islam dan memiliki kekayaan yang berada di wilayah hukum Kota Banjar.
4. Wali dari anak-anak atau orang gila, penduduk atau bukan penduduk Kota Banjar , pemilik harta kekayaan yang berada di wilayah Kota Banjar, beragama Islam, wajib mengeluarkan zakat atas nama pemilik.

## **Bagian Kedua**

### **Mustahiq**

#### **Pasal 6**

(1) Mustahiq 8(delapan) ashnaf terdiri dari :

- a. fakir ;
- b. miskin ;
- c. amilin ;
- d. mu'alaf ;
- e. riqob ;
- f. gharim ;
- g. sabilillah; dan
- h. ibnu sabil.

## **BAB VI**

### **HARTA YANG WAJIB DIZAKATI**

#### **Pasal 7**

(1) Harta yang wajib dizakati ialah :

- a. Emas, perak dan uang;
- b. Perdagangan dan perusahaan;
- c. Peternakan;
- d. Hasil pertanian, perkebunan dan perikanan;
- e. Hasil pertambangan;
- f. Hasil pendapatan dan jasa;
- g. Rikaz.

(2) Harta di luar ketentuan dalam ayat (1) yang oleh Badan Pertimbangan di kualifikasikan sebagai harta yang wajib dizakati sesuai hukum fiqih yang berlaku

#### **Pasal 8**

(1) Harta yang dikenai zakat harus memenuhi syarat-syarat : milik penuh, bertambah, mencapai nishab, lebih dari kebutuhan rutin, bebas dari hutang dan telah mencapai masa 1 tahun/Haul.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai nishab, kadar (prosentase), dan waktu pembayaran (haul) dijelaskan dan diperinci lebih lanjut dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Pembayaran zakat kekayaan sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat dicicil pada setiap kali memperoleh keuntungan/pendapatan.

## **BAB VII**

### **PENGELOLAAN ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH**

#### **Pasal 9**

- (1) Pengelola zakat, infaq dan shadaqah adalah BAZ dan LAZ.
- (2) BAZ dimaksud ayat (1) pasal ini adalah :
  - a. BAZ tingkat Kota Banjar ; dan
  - b. BAZ tingkat Kecamatan di seluruh wilayah Kota Banjar .

## **BAB VIII**

### **PENGUMPULAN ZAKAT**

#### **Pasal 10**

- (1) BAZ melalui UPZ mengumpulkan dana zakat, infaq dan shadaqah dari Muzakki, Munfiq dan Mutashadiq baik perorangan maupun badan yang berada di wilayah hukum Kota Banjar yang perhitungannya didasarkan atas ketentuan-ketentuan hukum fiqih yang berlaku.
- (2) Muzakki, Munfiq dan Mutashadiq melakukan penghitungan sendiri hartanya dan kewajiban zakatnya dengan perhitungan sebagaimana tersebut dalam ayat (1).
- (3) Dalam hal tidak dapat menghitung sendiri hartanya dan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), muzakki, munfiq dan mutashadiq dapat meminta bantuan kepada petugas BAZ untuk menghitungnya.
- (4) BAZ Kota mengumpulkan zakat, infaq dan shadaqah dari muzakki, munfiq dan mutashadiq pada Instansi/Lembaga Pemerintah/BUMN/BUMD dan Perusahaan Swasta serta calon jemaah haji Kota .
- (5) BAZ Kecamatan mengumpulkan zakat, infaq dan shadaqah dari muzakki, munfiq dan mutashadiq di luar ketentuan ayat (4).

#### **Pasal 11**

- (1) BAZ wajib menerbitkan bukti setoran sebagai tanda terima atas tiap zakat, infaq dan shadaqah yang diterima.
- (2) Bukti setoran tersebut harus mencantumkan hal-hal sebagai berikut :
  - a. Nama, alamat dan nomor lengkap pengesahan BAZ;

- b. Nomor Urut bukti setoran;
  - c. Nama, alamat muzakki, munfiq dan mutashadiq, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) apabila zakat penghasilan yang dibayarkan dikurangkan dari penghasilan kena pajak penghasilan;
  - d. Jumlah zakat atas penghasilan yang disetor, tulis dalam rangka dan huruf serta dicantumkan tahun haul; dan
  - e. Tanda tangan, nama, jabatan petugas BAZ, tanggal penerimaan dan stempel BAZ.
- (3) Bukti setoran zakat, infaq dan shadaqah yang sah tersebut dibuat dalam rangkap 3, dengan rincian :
- a. lembar 1 (asli), diberikan kepada muzakki, munfiq dan mutashadiq yang dapat digunakan sebagai bukti pengurangan penghasilan kena pajak Pajak Penghasilan ;
  - b. lembar 2 (dua) diberikan kepada BAZ sebagai arsip ; dan
  - c. lembar 3 (tiga) digunakan sebagai arsip bank Penerima, apabila zakat disetor melalui Bank.

### **Pasal 12**

- (1) BAZ dapat bekerjasama dengan bank di wilayahnya masing-masing dalam mengumpulkan dana zakat, infaq dan shadaqah dari harta muzakki, munfiq dan mutashadiq yang disimpan di bank atas persetujuan wajib zakat.
- (2) Untuk terlaksananya kerjasama tersebut perlu dibuat kesepakatan bersama yang disosialisasikan kepada masyarakat luas oleh petugas bank.
- (3) BAZ dapat menerima harta selain zakat, seperti infaq, shadaqoh, hibah, wasiat, waris dan kafarat.
- (4) Muzakki, munfiq dan mutashadiq dapat membayar zakatnya melalui nomor rekening BAZ Kota.

## **BAB IX**

### **PENYALURAN DAN PENDAYAGUNAAN ZAKAT, INFAQ, SHADAQOH**

### **Pasal 13**

- (1) Penyaluran zakat, infaq dan shadaqah yang sudah terkumpul itu dilakukan atas dasar prinsip :
  - a. Data mustahik delapan ashnaf yang akurat ;
  - b. Mendahulukan mustahiq yang paling membutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokoknya di wilayahnya masing-masing ; dan
  - c. Bila ada kelebihan setelah pemenuhan kebutuhan pokok tersebut pada huruf b ayat ini, maka kelebihan itu dapat disalurkan ke sektor produktif.

- (2) Infaq, shadaqah dan lain-ain yang bukan zakat diutamakan untuk disalurkan ke sektor produktif.
- (3) pendayagunaan zakat, infaq, shadaqah dan lain-lain yang disalurkan kepada usaha produktif, dilakukan berdasarkan persyaratan sebagai berikut :
  - a. terdapat usaha yang jelas berpeluang menguntungkan, dan
  - b. Mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Pertimbangan.

#### **Pasal 14**

Prosedur pendayagunaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (1) huruf c, ditetapkan sebagai berikut :

- a. melakukan study kelayakan ;
- b. menetapkan jenis usaha produktif ;
- c. melakukan bimbingan dan penyuluhan ;
- d. melakukan pemantauan, pengendalian dan pengawasan ;
- e. melakukan evaluasi ; dan
- f. menyusun laporan.

### **BAB X**

#### **PEMBENTUKAN BAZ**

##### **Bagian Pertama**

##### **Mekanisme Pengangkatan dan Struktur Pengurus**

#### **Pasal 15**

- (1) Kantor Departemen Agama membentuk Tim Seleksi Kepengurusan BAZ Kota , sementara Kantor Urusan Agama (KUA) membentuk Tim Seleksi Kepengurusan BAZ Kecamatan, yang keanggotaannya terdiri dari unsur :
  - a. Ulama ;
  - b. Organisasi Masyarakat (Ormas) Islam ;
  - c. Praktik Pengelola Zakat ;
  - d. Unsur Pemerintahan Daerah ;
  - e. Kantor Departemen Agama/Kantor Urusan Agama ; dan
  - f. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).
- (2) Tim Seleksi Kepengurusan BAZ Kota /Kecamatan, berjumlah ganjil, yang mekanisme kerjanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Tugas dari Tim Seleksi Kepengurusan BAZ Kota /Kecamatan adalah :
  - a. Menyusunan kriteria calon pengurus BAZ.
  - b. Menyeleksi para calon pengurus BAZ.

- c. Mempublikasikan susunan para calon hasil seleksi untuk mendapat masukan dari masyarakat.
- (4) Hasil kerja Tim Seleksi Kepengurusan BAZ Kota diusulkan oleh Kantor Departemen Agama kepada Walikota, untuk ditetapkan sebagai pengurus BAZ Kota, setelah mendapat persetujuan Pimpinan DPRD.
  - (5) Hasil kerja Tim Seleksi Kepengurusan BAZ Kecamatan diusulkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan kepada Camat, untuk ditetapkan sebagai pengurus BAZ Kecamatan, yang tembusannya dikirimkan kepada DPRD.
  - (6) Pejabat dari Kantor Departemen Agama Kota yang membidangi zakat dan Pejabat Pemerintah Daerah karena jabatannya sesuai tingkatannya diangkat dalam kepengurusan Badan Amil Zakat.
  - (7) Masa jabatan kepengurusan BAZ Kota /Kecamatan selama 3 (tiga) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
  - (8) Struktur Organisasi kepengurusan BAZ Kota dan Kecamatan harus mengacu kepada lampiran yang tidak terpisah dari Peraturan Daerah ini.

## **Bagian Kedua**

### **Penghasilan Pengurus BAZ Kota /Kecamatan**

#### **Pasal 16**

- (1) Pengurus BAZ Kota /Kecamatan mendapatkan penghasilan yang bersumber dari perolehan Hak Amil.
- (2) Besaran penghasilan pengurus BAZ Kota /Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Badan Pelaksana setelah mendapat persetujuan dari Dewan Pertimbangan.

## **Bagian Ketiga**

### **Tugas BAZ**

#### **Pasal 17**

BAZ Kota /Kecamatan mempunyai tugas :

- a. menyusun program kerja ;
- b. mengumpulkan segala macam zakat, infaq dan shadaqah ;
- c. mendayagunakan zakat, infaq dan shadaqah sesuaidengan ketentuan hukumnya ;
- d. melaksanakan penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya peningkatan kesadaran menunaikan ibadah zakat, infaq dan shadaqah;
- e. melaksanakan pembinaan pemanfaatan zakat, infaq dan shadaqah agar lebih produktif dan terarah ;
- f. melaksanakan koordinasi, bimbingan dan pengawasan kegiatan pengumpulan zakat, infaq dan shadaqah yang dilaksanakan oleh pelaksana pengumpulan baz ;

- g. menyelenggarakan kerjasama dengan Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat yang lain; dan
- h. melaksanakan pengurusan ketatausahaan, perlengkapan, kerumahtanggaan dan sumber daya manusia.

**Bagian Keempat**  
**Tugas Unsur Organisasi BAZ**

**Paragraf Pertama**  
**Dewan Pertimbangan**

**Pasal 18**

- (1) Dewan Pertimbangan mempunyai tugas :
- a. menetapkan garis-garis kebijakan umum Badan Amil Zakat (BAZ) bersama Komisi Pengawas dan Badan Pelaksana ;
  - b. mengeluarkan fatqa syari'ah sepanjang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini baik diminta maupun tidak berkaitan dengan hokum zakat yang wajib diikuti oleh Pengurus Badan Amil Zakat ;
  - c. mengeluarkan fatwa syari'ah atas permohonan muzakki berkaitn dengan hukum zakat sesuai dengan pendapat mazhab fikih yang dianut oleh Pemohon ;
  - d. memberikan saran, pertimbangan dan rekomendasi kepada Badan Pelaksana dan Komisi Pengawas ;
  - e. menampung, mengolah dan menyampaikan pendapat umat tentang pengelolaan zakat ; dan
  - f. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara transparan dan dipublikasikan kepada masyarakat melalui Media Cetak/Elektronik serta laporan secara tertulis kepada Walikota dan DPRD setelah melalui Pemeriksaan oleh Badan Pengawasan Daerah Kota dan/atau Unsur pemeriksa lainnya.
- (2) Rincian tugas masing-masing unsur Dewan Pertimbangan, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Ketua Dewan Pertimbangan.

**Paragraf Kedua**  
**Badan Pelaksana**

**Pasal 19**

- (1) Badan Pelaksana mempunyai tugas :
- a. menyusun program kerja yang meliputi rencana pengumpulan, penyaluran dan pendayagunaan zakat ;
  - b. menganggarkan/menyiapkan biaya operasional tahunan ;

- c. melaksanakan program kerja dengan sebaik-baiknya, sebersih-bersihnya, transparan, efektif, efisien dan akuntabel ;
  - d. menyampaikan laporan pertanggungjawaban tahunan kepada Walikota dan Pimpinan DPRD ;
  - e. melakukan kerjasama dengan BAZ tingkat Propinsi atau Nasional, LAZ, lembaga lain-lain ;
  - f. mengadakan rapat koordinasi BAZ sesuai kebutuhan ;
  - g. mengumpulkan/mengolah data untuk digunakan sebagai bahan kajian, perencanaan, bimbingan dan penyuluhan di lapangan ;
  - h. membangun komunikasi external dengan baik demi dukungan seluas-luasnya dalam melaksanakan tugas ;
  - i. menyelenggarakan bimbingan dibidang pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat;
  - j. menyelenggarakan tugas penelitian dan pengkajian terus-menerus terhadap dinamika social, ekonomi dan kultural guna menetapkan arah kebijakan, program dan perilaku operasional yang aktual ;
  - k. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara transparan dan dipublikasikan kepada masyarakat melalui Media Cetak/Elektronik serta laporan secara tertulis kepada Walikota dan DPRD setelah melalui Pemeriksaan oleh Badan Pengawasan Daerah Kota dan/atau Unsur Pemeriksa lainnya.
- (2) Rincian tugas masing-masing unsur Badan Pelaksana, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Ketua Badan Pelaksana.

### **Paragraf Ketiga**

### **Komisi Pengawas**

#### **Pasal 20**

- (1) Komisi Pengawas mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana kerja pelaksanaan pengawasan terhadap pengelolaan BAZ Kota /Kecamatan ;
  - b. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas administrative, pengumpulan, penyaluran, pendayagunaan, penelitian dan pengembangan pengelolaan zakat ;
  - c. mengadakan pengawasan terhadap kebijakan dan pelaksanaan program kerja Badan Pelaksana BAZ ;
  - d. melakukan pemeriksaan/auditing dana yang dikelola minimal 2 (dua) kali dalam setahun disesuaikan dengan kebutuhan ;
  - e. menunjuk akuntan public untuk mengaudit aliran keuangan BAZ ;
  - f. melakukan pemeriksaan kinerja dari segi syari'ah dan perundang-undangan ;

- g. melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara transparan dan dipublikasikan kepada masyarakat melalui Media Cetak/elektronik serta laporan secara tertulis kepada Walikota dan DPRD setelah melalui Pemeriksaan oleh Badan Pengawasan Daerah Kota dan/atau Unsur Pemeriksa lainnya.
- (2) Rincian tugas masing-masing unsur Komisi Pengawas, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Ketua Komisi Pengawas.

## **BAB XI**

### **PEMBENTUKAN UPZ**

#### **Pasal 21**

- (1) Badan Amil Zakat Kota Banjar membentuk UPZ pada instansi/lembaga Pemerintah Daerah, BUMN, BMUD, Perusahaan Swasta dan lain-lain menurut pembagian kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4).
- (2) Badan Amil Zakat Kecamatan dapat membentuk UPZ pada pedagang pasar, toko, perusahaan swasta, pedagang, petani, peternak, dan lain-lain sesuai Pasal 10 ayat (5).
- (3) Khusus di Desa/Kelurahan UPZ harus berasal dari unsure lain, tokoh masyarakat, RT/RW, Ormas, kelompok Profesi, DKM, Majelis Ta'lim, yang dikoordinasikan oleh Badan Pelaksana BAZ Kecamatan.
- (4) UPZ dibentuk dengan Keputusan Ketua Badan pelaksana sesuai tingkatannya.
- (5) Prosedur pembentukan UPZ dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut :
- a. BAZ sesuai tingkatannya mengadakan pendataan di masyarakat, instansi dan lembaga sebagaimana yang dimaksud ayat (1) dan (2);
  - b. BAZ sesuai tingkatannya mengadakan kesepakatan dengan pimpinan instansi dan lembaga sebagaimana tersebut di atas untuk membentuk UPZ;
  - c. Ketua Badan Pelaksana sesuai tingkatannya menetapkan Pembentukan UPZ.

## **BAB XII**

### **KANTOR SEKRETARIAT DAN ANGGARAN**

#### **Pasal 22**

- (1) Sekretariat BAZ Kota Banjar bertempat di ibukota Kota .
- (2) Sekretariat BAZ Kecamatan bertempat di Kecamatan yang bersangkutan.

**BAB XIII**  
**PERTANGGUNGJAWABAN PENGELOLAAN**

**Pasal 23**

- (1) Pertanggungjawaban pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah dilaksanakan secara transparan dan dipublikasikan kepada masyarakat.
- (2) Laporan Tahunan disampaikan secara tertulis kepada Walikota dan DPRD setelah melalui pemeriksaan oleh Badan Pengawasan Daerah Kota dan/atau unsur pemeriksa lainnya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun.

**BAB XIV**  
**KETENTUAN PIDANA**

**Pasal 24**

- (1) Setiap pengelola zakat, infaq dan shadaqah yang karena kelalaiannya tidak mencatat atau mencatat dengan tidak benar harta zakat, infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris, dan kafarat diancam dengan hukuman kurungan selama lamanya 3 (tiga) bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana yang dimaksud ayat (1) merupakan pelanggaran.
- (3) Barang siapa melakukan tindak pidana kejahatan menunda, menyalangunakan atau menggelapkan uang zakat, infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris, dan kafarat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB XV**  
**KETENTUAN PENYIDIK DAN PENYIDIKAN**

**Pasal 25**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintahan Daerah Kota Banjar berkoordinasi dengan penyidikan atas pelanggaran ketentuan dalam peraturan Daerah ini sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan terjadinya tindak pidana ;
  - b. melakukan tindakan pertama ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;
  - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pegnenal diri tersangka ;

- d. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut ;
  - e. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana ;
  - f. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung, memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
  - g. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana ;
  - h. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
  - i. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
  - j. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidik tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), memberitahukan kepada penuntut umum tentang dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan melalui Penyidik POLRI sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum cara Pidana.

## **BAB XVI**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 26**

- (1) BAZ Kota Banjar /Kecamatan yang ada tetap menjalankan tugas dan fungsinya sampai terbentuknya BAZ, berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Selambat-lambatnya pada tenggang waktu 1 (satu) tahun terhitung dari tanggal diundangkannya Peraturan Daerah ini, sudah terbentuk BAZ Tingkat Kota /Kecamatan sesuai dengan Peraturan Daerah ini..

## **BAB XVII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 27**

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan Peraturan Walikota.

## Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar  
pada tanggal 21 April 2008  
WALIKOTA BANJAR

ttd

H. HERMAN SUTRISNO.

Diundangkan di Banjar  
pada tanggal 22 April 2008  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR

ttd

Drs. H. OOH SUHERLI, M.Si  
LEMBARAN DAERAH KOTA BANJAR  
TAHUN 2008 NOMOR 6 SERIE

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI,  
  
WAWAN SETIawan, S.H., M.Si  
NIP. 19701105 200312 1 007